

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA - SAMA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST
dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Program
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Arbi Pratama

02011181419006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARBI PRATAMA
NIM : 02011181419006
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA – SAMA (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor
490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)


Inderalaya, September 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Arbi Pratama
NIM : 02011181419006
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan plagiat ini saya buat dengan sebenarnya.

Inderalaya, September 2018

Yang Menyatakan,



Arbi Pratama

NIM. 02011181419006

Motto dan Persembahan

"1. Demi Masa

2. Sungguh, Manusia Berada Dalam Kerugian,

3. Kecuali Orang-Orang Yang Beriman dan Mengerjakan Kebajikan Serta Saling Menasehati Untuk Kebenaran dan Saling Menasehati Untuk Kesabaran."

-Q.S. Al-Ashr : 1-3-

"Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them."

-William Shakespeare-

"Jangan mencoba jalan pintas, Jangan mencoba menentang, Jangan coba untuk lari, dan Jangan mencoba untuk menyerah. Lurus, Mengalir, Mencoba, dan Berjuang adalah Pengalaman hidup terbaik."

-Arbi Pratama-

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Ibunda dan Ayahanda Tercinta
- Keluarga besar Saudara Ibu
- Keluarga besar Saudara Ayah
- Adik dan Kakak sepupu Tercinta
- Guru dan Dosenku
- Sahabat-Sahabatku
- Alamamater yang kubanggakan
- Negara Tanah Airku Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur tak lepas-lepasnya terucap dan tercermin dari perilaku baik umat manusia, atas nikmat dan rahmat yang selama ini telah Allah SWT. Limpahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam tak luput disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan gigih dan sabar telah membawa umat manusia dari zaman yang jahilliyah ke zaman yang penuh dengan pengetahuan ini,

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA – SAMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)". Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan, membahas dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Penulisan skripsi ini, dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya. Semoga Bapak dan Ibu Dosen dapat memberikan penilaian dengan amat baik pada karya tulis ini.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, September 2018

Hormat Saya,


Arbi Pratama

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya lah. Berupa iman dan islam, serta kesehatan dan kesempatan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian salawat serta salam juga penulis sampaikan kepada suri tauladan kita, yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, khataman nabiyin Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terwujudnya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat rikzi dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kepada Orang Tua Tercinta, Ibunda Rusmala dan Ayahanda Tabroni Tiada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya

kalian mendukung dan membimbing penulis dari lahir kedunia sampai penulis menjadi Sarjana Hukum.

3. Nenek dan Kakek tersayang dan tercinta yang disaat masih hidup selalu mendoakan penulis agar penulis menjadi orang yang cerdas yang memimpin keluarga serta sukses dunia dan akhirat.
4. Keluarga Besar Uwak Misbah yang selalu mengurus permasalahan keluarga penulis.
5. Keluarga Besar Desa Gunung Kembang yang selalu mendukung penulis disaat penulis kesusahan.
6. Keluarga Besar Desa Bubusan Kecamatan Sirah Pulau Padang selalu menyemangati penulis.
7. Keluarga Besar Tante Mira dan adik Reynaldo Wiratama dan Keluarga Besar Gede Nguning, terimakasih telah mendukung penulis tanpa henti.
8. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan universitas.
9. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan fakultas.
10. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan perihal kepentingan akademik penulis.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana.

12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis kedepannya.
15. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan prima dalam pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, dan umumnya sepanjang masa perkuliahan.
16. Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan prima dalam penulis mencari bahan hukum dalam penulisan skripsi ini.
17. Semua guru-guruku yang telah membekali ilmu dan pendidikan kepada penulis di masa yang lalu, sehingga penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada jenjang strata satu ini.

18. Sahabat-sahabatku Pajrin Sandi Kartolo, Emirza Rianto, dan Edit Sudiono, terimakasih buat doa dan dukungannya selama ini. terimakasih juga kalian selalu disampingku dari hal termanis hingga hal-hal yang pahit kita lewati bersama.
19. Teman-teman TK Perwanida, SD N 10 Muara Enim, SD N 17 Muara Enim, SMP Negeri 1 Muara Enim, SMA N 1 Muara Enim terimakasih buat dukungannya kepada penulis bisa ketahap sekarang menjadi Sarjana Hukum.
20. Ustad dan Ustazah serta teman-teman Pengajian di Masjid Jami' Nur Arafah yang telah mengajari penulis tata cara beribadah dan mengaji.
21. Teman-Teman Organisasi Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Muara Enim yang telah mendidik saya menjadi leadership yang lebih baik.
22. Sahabat PLKH 2017 Kelompok D1 yang penuh tawa dan tangis.
23. Sahabat KKL Biro Hukum dan Ham Kantor Daerah Ogan Ilir yang selalu setia menemani penulis.
24. Buat sahabat-sahabat seperjuanganku (Barlian Tata Gumi, Adi Saputra, Muslim Alfizal, Virgie Khalifatul, Alfalah Sobri, Mulia Sangap, Aris Wibowo, Obis Turyansyah, Mj Trisna, Rudi Saputro, Rizki Nugraha, Darma, Firdaus Akbar, Candra Hermansyah, Bella Diatri, Dizzy Fahreza, Dodi, Rahmad, Erico Adhi Saputra, Riswanto Miduk, Yoshua, Halimah, Rosmita, Widyawati, Emah Wati, Maria Sella, Dana Putri, Cahaya Oktadina) terimakasih atas semua warna-warni yang telah kalian berikan kepada penulis.

25. Serta seluruh pihak yang turut membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari, skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan didalamnya, penulis memohon maaf. Kritik yang membangun dan saran sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. Pertimbangan Hakim	11
2. Putusan Hakim	14
3. Penyertaan	18
F. Metodologi Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tindak Pidana Pembunuhan	32
1. Tindak Pidana dan Jenis-jenis tindak pidana	32

a. Pengertian Tindak Pidana	32
b. Jenis-jenis Tindak Pidana	33
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	37
4. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok	38
a. Kesengajaan	39
b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain	41
5. Pembunuhan Direncanakan Lebih Dulu	42
B. Penyertaan	43
1. Pengertian Penyertaan	46
a. Orang Yang Melakukan (<i>Pleger</i>)	46
b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (<i>doen plelger</i>).....	47
c. Orang Yang Turut Serta Melakukan (<i>medepleger</i>)	52
C. Teori Pertimbangan Hakim	53
1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	54
2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	55
D. Pidana dan Sistem Pemidanaan	57
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	57
2. Macam-Macam Pidana	59
3. Tujuan Pemidanaan	65

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Yang Menyatakan Terdakwa Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan	76
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst	79
a. Posisi Kasus	79
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	79
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	80
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst	82
e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta No. 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst	84
f. Analisis Putusan Hakim	86
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim	116
a. Posisi Kasus	116
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	117
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	119
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim	121
e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta No. 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim	123
f. Analisis Putusan Hakim	125
B. Tujuan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Pada Putusan Pengadilan	

Negeri Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dikaitkan dengan tujuan pemidanaan	135
BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA - SAMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa doktrin para sarjana. Penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah untuk melihat pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Nomor 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim serta mengetahui tujuan pemidanaan dari penjatuhan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama.

Kata Kunci : *Pembunuhan Berencana, Turut serta, Pulomas, Ade Sara.*

Indralaya, 21 September 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

NIP.197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam membentuk Negara Indonesia.

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹

Salah satu bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan Kitab Undang-Undang yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan berupa: ²

¹ R.Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Adapun Pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa, dan jiwa merupakan unsur dari

³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

kehidupan. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya⁴:

1) Pembunuhan biasa (“*Doodslag*”).

Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“*Moord*”).

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut :

⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bandung, hlm 240

“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*“moord”*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri terdiri dari beberapa norma hukum yang terdapat didalam Pasal 340 diatas.⁵

1. Norma Hukum Umum dan Individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Umum disini dapat berarti suatu bahwa peraturan itu ditujukan untuk semua orang. Norma hukum ini sering dirumuskan dengan, barang siapa, setiap orang, setiap warga negara, dll. Umumnya, hukum pidana mengatur tentang norma-norma didalam ranah umum.

2. Norma hukum umum-konkret

Adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu. Perumusannya berupa contoh : “setiap orang dilarang untuk membunuh”

3. Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan⁶

1. Norma hukum tunggal

Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 26

⁶ *Ibid*, hlm 27.

suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contoh perumusannya: hendaknya engkau berperikemanusiaan.

2. Norma hukum berpasangan

Adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum sekunder norma hukum primer.

a. Norma hukum primer

Adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat.

b. Norma hukum sekunder

Adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak terpenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

Sebagai contoh : “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara paling lama 15 tahun”. (Pasal 338 KUHP)

1. Norma Hukum Primer : “Hendaknya seseorang tidak menghilangkan nyawa orang lain.”

2. Norma Hukum Sekunder : “Hendaknya seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dihukum paling lama 15 tahun penjara.”

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu (“*moord*”) ialah :

- a) Perbuatan dengan sengaja ;
- b) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- c) Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Mengenai Pembunuhan berencana, penulis meneliti satu persatu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (membantu melakukan):

Pasal 55 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan,

daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

‘turut melakukan’ dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian,

maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁷

Mengenai penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Pada Studi ini penulis meneliti 2 (dua) putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim sebagai perbandingan yang memeriksa dan mengadili perkara kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, dengan putusan pertama sebagai studi kasus dan putusan kedua sebagai pembanding.

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST

Dalam putusan ini kejadian bermula pada Senin 3 Maret 2014 saat itu Ade Sara berpamitan pada orangtuanya dengan alasan menginap di rumah temannya, di Rawamangun, Jakarta Timur. Termasuk izin untuk les bahasa Jerman di Jakarta Pusat. Lalu keesokan harinya, Ade Sara Angelina bertemu dengan tersangka

⁷ R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, hlm 147

Assyifa di dekat Stasiun Kereta Api Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui dari informasi teman Ade Sara yang mengatakan Ade sempat mengirim pesan memberitahu ia bertemu dengan Assyifa di Menteng. Assyifa beralasan mengajak korban berbaikan dengan Hafid karena mereka teman satu SMA. Saat masuk ke mobil Hafid, Assyifa dan Ade duduk di jok belakang, sementara Hafid di depan. Penganiayaan pun berlanjut, Hafid mengemudikan mobil sambil menyetrum Ade Sara beberapa kali dan memukul korban hingga pingsan. Saat korban pingsan, Assyifa menyumpal mulut korban dengan potongan koran. Dan penyebab Ade Sara tewas karena tenggorokannya tersumbat koran. Menurut keterangan tersangka, mereka hanya ingin menganiaya Ade Sara karena Hafid yang dulu pernah menjadi kekasih korban cemburu karena korban sudah memiliki kekasih baru. Koran yang dipakai untuk membungkam korban secara tidak sengaja tertelan oleh korban karena Hafid yang masih mengemudikan mobil menyentrum korban hingga pingsan sehingga membuat tisu atau koran tersebut masuk dan menyumbat tenggorokan korban. Mengetahui korban tewas, pasangan kekasih ini berputar-putar menggunakan mobil mulai dari ke Rawamangun, lalu ke Jakarta Selatan untuk mencari lokasi pembuangan mayat. Sampai akhirnya pada hari ketiga mereka berputar-putar, hingga akhirnya di Tol Bintara Kota Bekasi, Assyifa membuang tas Angelina. Disertai pula membuang jenazah korban di pinggir tol.

Amar Putusan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST menyatakan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI dinyatakan telah terbukti secara sah dan

menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

Kasus kedua sebagai perbandingan dimana terjadi pembunuhan berencana disebuah daerah di Pulomas. Kasus bermula saat Terdakwa Ridwan Sitorus, Terdakwa Erwin Situmorang, Terdakwa Alfin Bernius Sinaga, bersama Ramlan Butar Butar melakukan pencurian terhadap sebuah rumah yang ada di Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa I Ridwan Sitorus, Terdakwa II Erwin Situmorang, Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, bersama Ramlan Butar Butar berangkat menuju Jakarta Timur dan berhenti di Rawamangun. Kemudian Para Terdakwa bersama Ramlan Butar Butar menuju rumah di Jl. Pulomas Utama yang telah disurvei sebelumnya. Mereka kemudian menjarah rumah tersebut dan mendapatkan 5 (satu) buah Hand Phone (HP), 1 (satu) jam tangan bertali karet warna hitam, dan uang tunai Rp. 8.000.000,- (tujuh juta rupiah). 11 orang korban kemudian dikurung didalam kamar mandi yang sempit tanpa ada lampu penerangan, tanpa ada lubang angin, dan pintu dalam keadaan dikunci dari luar, serta kunci pintu kamar mandi tersebut dibawa oleh Ramlan Butar Butar.

11 orang atau korban yaitu : Ir. Dody Triyono, Diona Artika Andra Putri, Donita Gema Zalfiala, Amelia Putri, Yanto, Tarso, Zaneta, Santi, Fitriyani, Emi dan Windi, mereka dimasukan/dikurung menjadi satu di dalam kamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut dikunci dari luar, dan baru diketahui oleh saksi Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama Putra teman dari korban Diona Artika Andra Putri pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 08.40 WIB yang pada saat itu berkunjung akan menemui korban Diona Artika Andra Putri, selanjutnya saksi Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama Putra melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian dan ketika kamar mandi tersebut dibuka didapatkan 11 orang diantaranya 6 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hidup yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan.

Amar Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim menyatakan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan “PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena masing-masing:
 - I. Ridwan Sitorus, dengan PIDANA MATI;
 - II. Erwin Situmorang, dengan PIDANA MATI;

III. Alfin Bernius Sinaga, dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP;

Setelah melihat kedua putusan tersebut, penulis melihat adanya perbedaan fakta dipersidangan. Dalam putusan pertama, penulis melihat bahwa fakta dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Pelaku sendiri mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban, karena mereka hanya geram dan ingin menganiaya korban saja hingga pingsan. Mengenai tisu yang tersangkut di tenggorokan korban, terdakwa mengaku menggunakannya agar korban tidak berteriak saat disiksa.

Berbeda dengan Putusan kedua, para pelaku mengaku tidak ada niatan untuk membunuh juga, tetapi mereka dengan sengaja mengunci dan membawa kunci kamar mandi tersebut. Hal ini tentu ada unsur kesengajaan dan terencana dalam unsur pidana.

Kesimpulan dari pembahasan diatas, penulis berniat membahas bagaimana membuktikan ada atau tidaknya niatan pelaku didalam kedua putusan diatas. Dengan mempelajari putusan pengadilan yang membuktikan adanya unsur niat membunuh terhadap pelaku pembunuhan, kedepannya kita dapat mengetahui bagaimana hakim mengambil keputusan dan bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Nomor 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim ?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST. telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST.

2. Untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST. yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

1. Menambah wawasan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.
2. Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai KUHP.

2. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

E. Kerangka Teori

Guna menganalisis permasalahan tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Perkara Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "*the point in a case which determines the judgment*" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka

hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁸

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”.⁹

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah

⁸ I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 475

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-221

hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.¹⁰

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu¹¹:

- a. Kondisi diri terdakwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila)

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, hlm 73

¹¹ Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 63

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

2. Teori Pidana

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori pembalasan. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman tanpa ada tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹² Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.¹³

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

¹³ Andi Hamza, 1985, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan penertiban hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan penertiban masyarakat, dan teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁴ Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”. Maka jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan hanya satu.

Namun kejahatan tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh ikatan kerjasama.¹⁵

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiranasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67-69

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71.

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.¹⁷

Penyertaan atau *Deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *Deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang dader atau pelaku. Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut¹⁸:

Pasal 55 KUHP Dirumuskan :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 583

- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP Dirumuskan :

2. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu¹⁹:

- 1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah:
 - a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*;
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*;
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger*

¹⁹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82

- d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*
- 2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:
 - a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

4. Teori Kesengajaan

Dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui, dengan dikehendaki atau menghendaki dan mengetahui, dalam arti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengetahui dan menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya. Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.²⁰

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oggmerk*).

²⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan hasil dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti.

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.²¹ Misalnya Supra hendak membalas kematian ayahnya, ia mengambil keputusan untuk membunuh Pariman (si pembunuh ayahnya) dengan cara meledakkan sebuah bom yang dengan sengaja diletakkan dibawah rumah Pariman. Supra tahu atau yakin benar bahwa ledakkan itu selain akan menewaskan Pariman, juga akan membuat mati istri dan anak-anak Pariman yang tinggal bersama-sama dalam rumah itu. Kematian istri dan anak-anak Pariman merupakan kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan dengan kesadaran pasti.

3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²² Misalnya: Jono selaku sopir bus antar kota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi, meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

²² Mahrus Ali, 2001, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan penumpang Deni meninggal dan beberapa orang luka berat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Research*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²³

Melakukan penelitian hukum memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undangundang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm 47

²⁴ *Ibid*, hlm. 133.

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi²⁶:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 180.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST;
5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

²⁷ *Ibid*, hlm. 181.

²⁸ *Ibid*, hlm. 196.

Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber yaitu Hakim atau pihak pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan kebenaran data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Menurut Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis bahan hukum dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Secara luas Metode induktif yaitu metode yang menggunakan pendekatan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau partikular kemudian digeneralisasikan dan dijadikan sebagai kesimpulan atas beberapa kasus-kasus partikular lain yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm. 5

³⁰ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Askara, Jakarta, hlm 21

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Peniadaan. Pemberatan & Peringatan. Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Andi Hamza. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita : Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia : Vol. 4 No. 4 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Jan Ramelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- JE. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni. Bandung
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung

- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Mahrus Ali. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Askara : Jakarta
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. alumni : Bandung
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers : Jakarta
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenanda Media Group : Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soekanto Soerjono. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya : Bandung
- R. Soeroso 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta
- R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia : Bandung
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia : Bandung
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Republik Indonesia. 1946. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1946. Sekretariat Kabinet RI : Jakarta.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981. Nomor 9. Sekretariat Kabinet RI : Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Nomor 157. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Jakarta.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST;

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;